

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis, alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim.
2. Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah:
 - a. Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.

b. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana, tidak sewenang-wenang, Harus lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan sanubari dan hati nuraninya.
2. Diterima atau ditolaknya pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan aparat penegak hukum di persidangan harus benar-benar mempertimbangkan hak asasi dari terdakwa dan tidak merugikan pembelaan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Adnan Paslyadja. 1997. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Fence M. Wantu, *Hukum Acara pidana, Dalam Teori dan praktek*, Reviva Cendikia, Yogyakarta, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Mahfud Manan, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Pusat Diklat dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005
- R. Soenarto soerodibroto, *KUHP dan KUHAP edisi ke lima*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Website :

[http:// www. Hukum Online.com](http://www.HukumOnline.com)